

e-ISSN 2962-3480

ANDREW LAW JOURNAL

VOLUME 4 NOMOR 1 - JUNI 2025

Published by

**ANDREW LAW
CENTER**

TINJAUAN HUKUM PERSEPSI KONSUMEN TERHADAP LOGO HALAL YANG DITAMPILKAN PADA PRODUK MAKANAN BERMEREK

IRENE SVINARKY¹, ANIS MASHDUROHATUN², SRI ENDAH WAHYUNINGSIH³, LATIFAH⁴

¹Universitas Putera Batam, ^{2,3}Universitas Islam Sultan Agung, ⁴Yayasan Matahari
¹irene.svinarkysh.mkn@gmail.com, ²anism@unissula.ac.id, ³endah.w@unissula.ac.id,
⁴latifah.2588@gmail.com

ABSTRACT

This research provides an overview of the inclusion of the halal logo on food products, especially on food products with well-known brands. The public's perception regarding halal logos is still lacking, so that in the future it will also provide enlightenment for entrepreneurs who do not yet understand the rules relating to the inclusion of halal logos. They will increasingly know the purpose of registering their products with BPJPH. The type of research used is normative juridical which involves analysis of legal and conceptual regulations. The nature of the research used is descriptive, which describes the legal rules followed in the halal logo displayed on branded food products. Based on this, this research intends to discuss: Firstly, in Indonesia because the majority of the population is Muslim, it is necessary to register products that want to be distributed to the public, but the product that wants to be registered does not contain non-halal content in the product, so the entrepreneur please register the product with BPJPH. On the other hand, if the product sold by the entrepreneur contains one or all non-halal ingredients, then there is no need to register the food with BPJPH, but include a non-halal logo on the product. Second, the implications of food product marketing strategies in Indonesia are expected to be that the halal logo registration procedure at the Halal Product Guarantee Administering Agency (BPJPH) in Indonesia in 2024 for food producers involves providing awareness for producers of consumers' needs for the halalness of a product where the majority of people are religious Islam.

Keywords: BPJPH, Food Products, Halal Logo

ABSTRAK

Penelitian ini memberikan gambaran pencantuman logo halal pada produk makanan terutama pada produk makanan yang telah terkenal mereknya. Persepsi masyarakat mengenai logo halal masih kurang, sehingga kedepannya juga memberikan pencerahan bagi pengusaha yang belum memahami mengenai aturan yang berkaitan pencantuman logo halal ini semakin tahu tujuannya untuk mendaftarkan produknya ke BPJPH. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang melibatkan analisis terhadap

peraturan-peraturan hukum dan konseptual. Sifat penelitian yang digunakan adalah Deskriptif yang mana mendeskripsikan aturan hukum yang diikuti dalam logo halal yang dicantumkan pada produk makanan bermerek. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bermaksud untuk membahas mengenai yaitu Pertama, Di Indonesia karena mayoritas penduduk beragama Islam, maka diperlukan pendaftaran produk yang mau diedarkan ke masyarakat, tetapi produk yang mau didaftarkan memang tidak ada kandungan non halal di dalam produk tersebut maka si pengusaha silahkan mendaftarkan produknya ke BPJPH. Sebaliknya jika produk yang dijual pengusaha mengandung salah satu bahan atau semua bahan non halal, maka tidak perlu mendaftarkan makanannya ke BPJPH, tetapi cantumkan logo non halal di produknya. Kedua, Implikasi strategi pemasaran produk makanan di Indonesia diharapkan agar Prosedur pendaftaran logo halal di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di Indonesia pada tahun 2024 bagi produsen makanan melibatkan dapat memberikan kesadaran bagi para produsen atas kebutuhan konsumen terhadap kehalalan suatu produk yang mayoritas masyarakatnya beragama islam.

Kata kunci: BPJPH, Produk Makanan, Logo Halal

PENDAHULUAN

Penduduk Indonesia mayoritas beragama islam, yang mana untuk menjual produk tentunya dibutuhkan konsumen, sehingga Indonesia merupakan target terbesar dalam perdagangan untuk mengkosumsi produk makanan dan produk minuman halal. Meski diketahui bahwa ada beberapa agama yang diakui di negara Indonesia sesuai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 di Pasal 29 di ayat (1) dan ayat (2), agama yang dimaksud adalah seperti Buddha, Hindu, Konghucu, Kristen Protestan, Katolik, dan juga ada beberapa agama yang belum diakui di Indonesia, serta ada juga di KTP ditulis Kepercayaan Terhadap Tuhan YME tetapi menurut aturan pencantuman logo halal pada makanan dan minuman, kosmetik dan

obat-obatan tetap dijalankan. Menurut Penulis: Makanan yang dicantumkan logo halal tetap harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh BPJPH, namun ada perbedaan jika persyaratan halal tidak terpenuhi pada saat syarat telah diajukan ke BPJPH maka produk tersebut “tidak boleh” dicantumkan logo halal dan “tidak boleh” juga mencontoh logo halal dari BPJPH kemudian ditempel sendiri diproduk yang akan dijual. Begitu juga label produk juga perlu didaftarkan ke BPOM yang mana dalam tulisan ini lebih membahas ke arah produk bermerek yang ditargetkan ke masyarakat untuk dikosumsi. Tidak hanya produk makanan saja tetapi yang perlu didaftarkan seperti rumah potong, dan izin lainnya telah tercantum di Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun

2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal yang disingkat dengan PP Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Wannasupchue et al., (2023) dalam artikel Uus Ahmad Husaeni, dkk diterjemahkan kutipannya dalam bahasa Indonesia menjelaskan: Permintaan terhadap produk halal sangat tinggi, terutama dari negara-negara seperti Indonesia, Mesir, Bangladesh, Nigeria, dan Iran, yang termasuk dalam 5 pasar konsumen makanan halal teratas, karena produk halal merupakan kebutuhan pokok sehari-hari bagi umat Islam. Selain itu, banyak negara berpenduduk mayoritas beragama islam yang tergabung dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) tidak dapat memenuhi kebutuhan produk halal dalam jumlah besar dan masih mengimpor dari negara-negara non-OKI, terutama dari negara-negara yang tergabung dalam BRICS, misalnya, China, India, Brasil, dan Rusia (Ohgata, 2023). Berdasarkan data State of the Global Islamic Economy Report tahun 2023, produk halal yang diimpor OKI berkisar antara pangan, obat-obatan, kosmetik, dan fesyen; nilainya diperkirakan meningkat hingga mencapai \$265,1 miliar pada tahun 2023. Dengan semakin banyaknya produk halal yang diimpor dari negara-negara non-OKI (Sari

et al., 2023), yaitu China (\$31,8 miliar), India (\$26,4 miliar), Brasil (\$20,9 miliar, Amerika Serikat (\$20,8 miliar). Setiap produk impor harus menunjukkan bahwa produk tersebut halal secara alami atau setidaknya memenuhi persyaratan halal. Hal itu perlu dilakukan karena sebagian besar konsumen muslim meragukan legalitas produk yang dibuat oleh vendor yang bukan muslim. Penyedia jasa yang bukan muslim bisa jadi tidak mengetahui atau memahami aturan halal.

Dari terjemahan artikel ini, Uluylol tahun 2008 dalam artikel Uus Ahmad Husaeni menyampaikan bahwa: “kurang pemahaman pengetahuan baik dari produsen yang beragaram islam atau tidak beragama islam mengenai halal, yang mana hal ini menimbulkan keraguan karena penyedia jasa tidak terlalu berkomitmen untuk memperoleh sertifikasi halal”. Dalam artikel (Islam et al., 2023) dikutip bahwa sertifikasi halal dianggap sebagai proses yang rumit dan mahal. Adapun pendapat Zailani et al., 2019 dalam artikelnya menjelaskan bahwa salah satu permasalahan yang sering dihadapi oleh non-muslim adalah sertifikasi halal tidak efisien dari segi biaya, padahal tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan lebih banyak uang. Selain itu, kebutuhan konsumen non-

Published by

muslim dan konsumen muslim sering kali bersaing, meskipun keduanya saling bertentangan (Muhammad et al., 2020). Tantangan-tantangan ini mungkin membuat penyedia layanan non-Muslim mempertimbangkan kembali untuk menjadi perusahaan halal (Hall et al., 2023).

Menurut penulis: “Pengusaha yang produk makanannya sudah memiliki brand atau merek terkenal karena telah mendaftarkan produknya tersebut ke Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia atau disebut Kemenkumham untuk mendapatkan hak kekayaan intelektual yaitu merek, tidak terikat persyaratan harus mendaftarkan terlebih dahulu logo halal ke BPJPH, karena beda Kementerian tempat pengurusan antara logo halal dengan merek. Namun sebaliknya jika produknya mengandung “unsur yang tidak halal”, apakah harus dipaksakan menjadi halal, tentunya tidak perlu dipaksakan untuk menjadi halal produk tersebut. Jika mau diedarkan ke masyarakat pengusaha dipersilahkan mendaftarkan ke BPOM dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh BPOM. Pencantuman logo pada label di dalam produk makanan, produk kosmetik dan obat-obatan pada bidang industri merupakan aktivitas intelektual manusia.”

Published by

Kurangnya kepekaan dan tidak memberikan perlindungan terhadap produk yang dimiliki terhadap logo halal yang akan dicantumkan untuk produk tersebut, disebabkan rendahnya pengetahuan/pemahaman dari produsen atau pengusaha untuk melindungi merek dari produk mereka jika sudah dijual dipasaran.

Untuk produk yang mereknya belum terdaftar atau sudah terkenal tetapi belum mendaftarkan mereknya agar haknya terhadap merek tersebut dilindungi oleh pemerintah, maka pengusaha dapat mendaftarkan mereknya ke <https://www.dgip.go.id> namun mengenai logo halal dalam produk makanan, kosmetik dan juga obat-obatan baik mereknya sudah terkenal ataupun belum dan ingin mendaftarkan logo halal agar dapat dicantumkan di label produknya, maka hal tersebut dapat didaftarkan ke BPJBP kemudian mengenai izin edar dan juga komposisi, serta logo dan izinnya dicantumkan di label dapat di daftarkan di BPOM. Namun, izin dalam pembuatan produk yang cukup sulit, persaingan yang cukup tinggi, tidak adanya Lembaga yang memfasilitasi dan mengontrol agar kekayaan intelektual tersebut dijadikan produk dipasaran.

Menurut penjelasan di atas dapat penulis uraikan “Menurut (LPPOM-MUI) produk halal adalah produk yang memenuhi syarat-syarat halal menurut syariat Islam. Pertama, tidak mengandung daging babi atau produk yang berasal dari babi. Kedua, tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan, seperti bahan-bahan yang berasal dari organ tubuh manusia, darah, atau kotoran. Ketiga, semua bahan berasal dari hewan yang disembelih menurut tata cara syariat Islam (Nuryakin dkk., 2023). Keempat, semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, dan pengangkutan tidak boleh digunakan untuk daging babi. Harus dibersihkan terlebih dahulu menurut syariat Islam apabila pernah digunakan untuk daging babi atau barang-barang haram lainnya. Kelima, semua makanan tidak mengandung khamar (alcohol)”.

Terhitung mulai tanggal 18 Oktober 2024, pemberlakuan kewajiban bersertifikat halal bagi produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia telah dimulai. Pemberlakuan itu sesuai amanat Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (yang disingkat dengan UU JPH) dan juga yang disingkt dengan PP Penyelenggaraan Bidang

Jaminan Produk Halal yang merupakan pengganti PP Nomor 39 tahun 2021.

Menurut Kepala BPJPH, M.Aqil Irham, mengacu kepada Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal mengenai penyemblihan untuk usaha menengah dan Besar ada pada Pasal 160 Ayat (1) dimulai dari tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024. Selanjutnya untuk penyemblihan yang dilakukan oleh Bagi Pelaku Usaha mikro dan kecil terdapat pada Pasal 160 Ayat (2) dimulai dari tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2026. Mengenai jasa penyembelihan yang berasal dari luar negeri ditetapkan oleh Menteri paling lambat tanggal 17 Oktober 2026 yang terdapat pada Pasal 160 Ayat (3).

Menurut penulis perlunya kerjasama dalam kolaborasi antara pemerintah, akademisi, ulama, asosiasi, pelaku usaha, dan masyarakat yang dapat besinergi dalam menciptakan ekosistem halal yang diikuti dengan adanya saling koordinasi, tersertifikasi, berdaya saing, kerja sama dan publikasi. Kepercayaan dan Keamanan: Dengan adanya logo halal pada produk, harapannya konsumen lebih percaya dan merasa aman bahwa produk tersebut tidak mengandung bahan yang diharamkan. Selain itu kita juga

membutuhkan konsumen yang memiliki kesadaran atas barang-barang yang dikosumsinya memang diperlukan informasi yang ada logo halal. (Kurniawati & Savitri, 2019) dalam artikel (Titik Respatil,dkk): “Kesadaran konsumen dapat menjadi faktor penentu utama dalam proses pengambilan keputusan pembelian. Oleh karena itu, umat Islam perlu memiliki, memahami, dan mengetahui tentang halal dalam mengukur kesadaran halal”.

Identitas Budaya: Logo halal juga berfungsi sebagai simbol identitas bagi konsumen yang beragama islam. Produk dengan logo halal lebih menarik bagi konsumen yang ingin menjaga kepatuhan terhadap nilai-nilai agama mereka. Selain itu mengenai logo ini jika terkait dengan makanan yang ada di produk makanan bermerek, maka konsumen yang ingin membeli makanan tersebut, juga akan melihat logo halalnya. Kekayaan intelektual seperti merek melindungi si pemegang hak untuk melindungi dan mengambil manfaat dari produk yang mereka buat. Kualitas Produk: Banyak konsumen mengaitkan logo halal dengan kualitas yang lebih baik. Mereka beranggapan bahwa produsen yang memperhatikan sertifikasi halal juga memperhatikan aspek lain seperti

Published by

kebersihan dan keamanan pangan. Dampak pada Keputusan Pembelian: Logo halal sering kali memengaruhi keputusan pembelian konsumen. Produk yang memiliki logo halal cenderung lebih dipilih oleh konsumen muslim dibandingkan dengan produk yang tidak memilikinya. Hal Negatifnya yang pernah terjadi: juga ada oknum konsumen atau oknum produsen selain produsen asli yang memiliki produk, yang mungkin skeptis terhadap keaslian logo halal, sehingga oknum konsumenn atau oknum produsen lain yang mau meniru juga dapat berpotensi melakukan peniruan logo tanpa mendaftarkan sesuai prosedur.

Menurut Penulis, secara keseluruhan, persepsi konsumen terhadap logo halal di Indonesia sangat positif, dengan banyak yang menganggapnya sebagai faktor penting dalam memilih produk makanan. Pemerintah yakni melalui BPJPH di bawah Kementerian Agama (Kemenag) RI mengedukasi pelaku usaha agar menjadikan sertifikasi halal sebagai nilai tambah yang dicantumkan pada label produk. Dengan adanya badan ini, yang ditetapkan oleh Undang-Undang berkolaborasi dengan LPPOM yang mana sudah lebih dulu menjalankan menetapkan logo halal sebelum BPJPH terbentuk sekarang

besinergi untuk menjamin kehalalan produk yang beredar di Indonesia. Sekarang bagian Lembaga LPH dan MUI bergerak di bidang sertifikasi Auditor Halal, penetapan kehalalan produk, dan akreditasi (LPH).

Tugas dan tanggung jawab dari BPJPH ini diantaranya mencakup registrasi halal, sertifikasi halal, verifikasi halal, pembinaan dan pengasan produk halal, sampai menerapkan standar kehalalan suatu produk.

Dari latar belakang masalah yang telah digambarkan di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana konsumen memahami logo halal berdasarkan perspektif hukum?; 2) Bagaimana implikasi terhadap strategi pemasaran produk makanan di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam artikel ini adalah yuridis normatif dan dibantu dengan pendekatan peraturan perundang-undangan yang berlandaskan pada peraturan perundang-undangan baru dan/atau sedang berlaku sebagai hukum positif yang terkait dengan pendaftaran produk logo halal di produk makanan bermerek dan pendekatan konsep (Conceptual Approach) yang dilakukan

Published by

dengan didasarkan pada prinsip-prinsip dan konsep-konsep yang dapat diperoleh dalam pandangan atau doktrin hukum. Adapun secara spesifik pengumpulan materi hukum dalam penelitian ini melibatkan pengumpulan materi hukum primer melalui inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan. Data Sekunder yang digunakan adalah data sekunder dari jurnal-jurnal terakreditasi dan Buku. Tersier dikumpulkan dengan beberapa metode, termasuk mengakses informasi melalui situs-situs yang terkait dengan BPJPH dan pendaftaran sertifikat halal dan mendapatkan informasi hukum dari perpustakaan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif dan analisis isi (content analysis) untuk menganalisis bahan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kata halal berasal dari Bahasa Arab yang berarti melepaskan dan tidak terikat, secara etimologi halal berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya. Pengertian produk halal sesuai UU JPH adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam, sedangkan pelaku usaha halal adalah orang perseorangan

atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha halal di Indonesia. Dalam UU tersebut diatur bahwa Pemerintah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan jaminan produk halal. Untuk menjalankan kegiatan tersebut Pemerintah membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bekerja sama dengan kementerian dan/atau lembaga terkait, lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan MUI. Haramnya suatu makanan yang dikonsumsi oleh umat Islam terdapat dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 173 dapat di bagi menjadi empat jenis makanan yaitu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah.

Menurut Adinugraha dkk. (2022) dalam artikelnya: "Saat ini negara-negara berupaya memastikan produk impor memenuhi standar halal dan menjadikan sertifikat halal sebagai prasyarat". Konsumen sangat memerlukan perlindungan mengenai produk yang dijual oleh produsen agar konsumen dapat merasakan perlindungan hukum terhadap produk yang dikonsumsi. Masyarakat yang beragama islam apabila dikaitkan dengan ajaran Agama Islam mengharuskan terpenuhinya persyaratan

produk yang dikonsumsi yaitu halal dan baik. Halal mencakup semua spektrum kehidupan umat Islam, tidak hanya terbatas pada makanan dan minuman saja, tetapi juga untuk keselamatan, kesejahteraan hewan, keadilan sosial dan lingkungan yang berkelanjutan.

Konsumen Memahami Logo Halal Berdasarkan Perspektif Hukum

Dari perspektif hukum, logo halal di Indonesia diatur di UU JPH yang menetapkan standar dan prosedur untuk sertifikasi halal. Konsumen memahami logo halal sebagai jaminan bahwa produk makanan telah memenuhi syarat-syarat kehalalan menurut hukum Islam. UU JPH mengatur berbagai aspek terkait kehalalan produk di Indonesia. Beberapa poin pentingnya:

1. Sertifikasi Halal: UU ini mewajibkan produk makanan dan minuman yang beredar di Indonesia untuk memiliki sertifikasi halal. Ini berarti bahwa produk harus melalui proses audit dan verifikasi untuk memastikan bahwa tidak mengandung bahan-bahan yang dilarang dalam Islam, seperti babi dan alkohol.

2. Logo Halal: Konsumen memahami logo halal sebagai jaminan bahwa produk tersebut telah diuji dan disertifikasi oleh lembaga yang berwenang, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI). Hal ini memberikan kepercayaan kepada konsumen bahwa produk yang mereka konsumsi sesuai dengan ajaran Islam.
 3. Akibat Hukum: Jika produk tidak terdaftar sebagai halal namun mencantumkan logo halal, maka akan ada sanksi hukum, termasuk denda atau pencabutan izin edar. Ini memperkuat kepercayaan konsumen bahwa produk yang mereka beli telah melalui proses yang sah.
- Sosial: Pemahaman ini juga dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial dan budaya di mana konsumen berada. Misalnya, di masyarakat yang mayoritas Muslim, logo halal menjadi sangat penting dan dianggap sebagai bagian dari identitas.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) masih berperan penting dalam pengeluaran fatwa terkait halal. Peran MUI: 1) Fatwa Halal: MUI mengeluarkan fatwa halal yang menjadi dasar bagi produk untuk mendapatkan sertifikasi halal. Fatwa ini menentukan apakah suatu produk atau bahan baku sesuai dengan syariah atau tidak. 2) Standar Halal: MUI juga berkontribusi dalam menetapkan standar halal yang harus diikuti oleh semua produk yang ingin bersertifikat halal.

Jika didaftarkan suatu produk ke BPJPH akan memiliki dampak mencakup:

- 1) Standar Sertifikasi: Konsumen menganggap logo halal sebagai tanda bahwa produk tersebut telah melewati proses sertifikasi yang ketat oleh lembaga yang berwenang, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI).
- 2) Kepercayaan dan Perlindungan Hukum: Dengan adanya regulasi, konsumen merasa lebih aman dan terlindungi, mengetahui bahwa ada lembaga yang bertanggung jawab dalam memastikan kehalalan produk.
- 3) Dampak

Peran LPPOM MUI. Lembaga POM MUI: LPPOM (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika) MUI adalah lembaga yang bertanggung jawab melakukan audit, verifikasi, dan analisis terhadap produk sebelum dikeluarkan sertifikat halal. Proses Sertifikasi: Setelah mendapatkan fatwa halal dari MUI, LPPOM MUI melakukan proses sertifikasi dengan mengaudit proses produksi, bahan baku, dan fasilitas. Mereka juga melakukan pemantauan berkala untuk memastikan produk tetap

memenuhi standar halal. Koordinasi dengan BPJPH: Dengan adanya BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal), LPPOM MUI berkolaborasi dalam proses sertifikasi halal, terutama dalam transisi pengelolaan sertifikasi dari MUI ke BPJPH.

Jadi ketika seorang pengusaha yang memimpin perusahaan tetapi dia non-Muslim ketika ingin memasarkan produknya dan jangkauan barang yang dipasarkannya adalah salah satunya adalah konsumen yang beragama islam maka produsen tersebut tetap perlu mendaftarkan ke. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) produk makanan yang ingin mereka pasarkan untuk mendapatkan sertifikat halalnya dan dapat menggunakan logo halal di produknya.

Kepatuhan Terhadap Standar Halal. Semua produsen, terlepas dari agama pemimpin atau pemiliknya, harus mematuhi standar halal jika mereka ingin produk mereka bersertifikat halal. Ini mencakup penggunaan bahan baku, proses produksi, dan praktik kebersihan.

Pemasaran Produk Halal. Jika perusahaan ingin menjangkau konsumen Muslim, sertifikat halal menjadi penting. Banyak konsumen Muslim hanya membeli produk yang memiliki logo halal,

sehingga pendaftaran menjadi langkah strategis untuk meningkatkan pangsa pasar.

Tanggung Jawab Etis. Meskipun pemimpin perusahaan non-Muslim, mereka memiliki tanggung jawab untuk menghormati keinginan dan kebutuhan konsumen Muslim, termasuk dalam hal kehalalan produk yang mereka tawarkan.

Proses Pendaftaran. Prosedur pendaftaran dan audit berlaku untuk semua jenis perusahaan, tanpa memandang latar belakang pemimpin atau pemiliknya. Perusahaan harus menyediakan dokumen dan memenuhi syarat yang ditetapkan oleh BPJPH.

Dengan demikian, pendaftaran produk ke BPJPH merupakan langkah yang penting dan wajib bagi semua produsen yang ingin menjual makanan dengan label halal, tanpa memandang agama pemilik atau pemimpin perusahaan.

Proses produksi yang dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2024 mencakup beberapa langkah dan aspek penting untuk memastikan bahwa produk makanan memenuhi standar halal yaitu:

1. Pengadaan Bahan Baku: 1) Sumber Halal: Semua bahan baku harus berasal dari sumber yang

- halal. Ini termasuk hewan yang disembelih sesuai dengan syariat Islam dan bahan lainnya yang tidak mengandung unsur haram. 2) Dokumentasi: Produsen harus menyimpan dokumentasi terkait asal-usul bahan baku untuk memastikan transparansi dan kehalalan.
2. Proses Produksi. Kebersihan dan Sanitasi: Lingkungan produksi harus bersih dan terjaga dari kontaminasi silang dengan bahan haram. Proses sanitasi yang baik harus diterapkan secara rutin. Peralatan: Alat dan mesin yang digunakan dalam produksi harus bebas dari kontaminasi bahan haram. Jika digunakan untuk memproses produk haram, harus ada prosedur pembersihan yang jelas sebelum digunakan untuk produk halal.
3. Pengolahan: 1) Prosedur Operasional Standar (SOP): Harus ada SOP yang jelas untuk setiap tahapan produksi, mulai dari penerimaan bahan baku hingga pengemasan produk akhir. SOP ini harus mematuhi ketentuan halal. 2) Pelatihan Karyawan: Karyawan yang terlibat dalam produksi perlu mendapatkan pelatihan mengenai prosedur halal dan kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan.
4. Pengemasan dan Labeling: 1) Kemasan Halal: Kemasan produk harus mencantumkan label halal jika produk telah terdaftar. Informasi di label juga harus jelas dan tidak menyesatkan. 2) Penyimpanan: Produk harus disimpan dengan cara yang menjaga kehalalan dan kualitasnya, terhindar dari kontaminasi.
5. Audit dan Pengawasan: 1) Pengawasan Internal: Produsen harus melakukan pengawasan internal untuk memastikan semua tahapan produksi mematuhi standar halal. 2) Audit Eksternal: Proses produksi akan diaudit oleh lembaga yang berwenang, seperti BPJPH yang menyampaikan perintah kepada PPH atau, untuk memastikan kepatuhan.
6. Dokumentasi dan Pelaporan. Semua langkah dan prosedur harus didokumentasikan dengan baik, dan produsen diwajibkan untuk melaporkan informasi terkait kepada pihak berwenang saat proses sertifikasi.

Dengan mengikuti semua tahapan ini, produsen dapat memastikan bahwa produk makanan yang dihasilkan memenuhi kriteria halal dan siap untuk mendapatkan sertifikasi.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2024, ada beberapa aspek yang dikaji terkait produk makanan yang wajib didaftarkan halal. Berikut adalah poin-poin utama yang biasanya diatur: 1) Kriteria Produk: Produk makanan yang wajib didaftarkan adalah yang mengandung bahan-bahan yang berasal dari hewan, terutama jika hewan tersebut memiliki status halal atau haram. 2) Bahan Baku: Semua bahan baku yang digunakan dalam produk makanan harus memenuhi kriteria halal. Ini termasuk pengecekan terhadap sumber dan proses pengolahan bahan. 3) Proses Produksi: Proses produksi juga dikaji untuk memastikan bahwa tidak ada kontaminasi silang dengan bahan yang haram. Hal ini mencakup kebersihan dan kepatuhan terhadap prosedur operasional standar. 4) Labeling dan Pemasaran: Produk yang akan dipasarkan dengan label halal harus mematuhi ketentuan mengenai penandaan dan pemasaran yang sesuai dengan regulasi halal. 5) Audit dan Verifikasi: Produk yang terdaftar harus melalui proses audit dan verifikasi oleh lembaga

yang berwenang untuk memastikan kepatuhan terhadap standar halal. 6) Kewajiban Pelaporan: Produsen diwajibkan untuk melaporkan semua informasi terkait produk yang diajukan untuk sertifikasi halal, termasuk perubahan pada bahan baku atau proses produksi. 7) Sanksi dan Pengawasan: Terdapat ketentuan mengenai sanksi bagi produsen yang tidak mematuhi peraturan terkait sertifikasi halal.

Peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua produk makanan yang beredar di pasar memenuhi standar halal, memberikan kepercayaan kepada konsumen, terutama yang beragama Islam. Untuk detail lebih lanjut, Anda dapat merujuk langsung pada teks Perpres tersebut.

Implikasi terhadap Strategi Pemasaran Produk Makanan di Indonesia

Dalam menentukan implikasi yang ada kaitannya terhadap pendaftaran perusahaan ke BPJPH untuk mendapatkan logo halal yang dipasang ke sebuah produk makanan, meski produk tersebut belum terkenal atau sudah terkenal adalah sebagai berikut:

1. Pentingnya Sertifikasi Halal: Produsen harus memastikan bahwa produk mereka bersertifikat halal.

- Hal ini menjadi faktor kunci dalam menarik konsumen, terutama di pasar yang mayoritas Muslim.
2. Pemasaran Berbasis Edukasi: Merek harus berinvestasi dalam kampanye edukasi untuk meningkatkan pemahaman konsumen tentang pentingnya kehalalan. Informasi yang jelas tentang proses sertifikasi dapat meningkatkan kepercayaan konsumen.
3. Diversifikasi Produk: Perusahaan dapat mempertimbangkan untuk mengembangkan lini produk halal yang lebih luas, termasuk inovasi produk yang sesuai dengan selera konsumen yang beragam.
4. Strategi Komunikasi: Menggunakan logo halal dalam semua materi pemasaran untuk menegaskan komitmen terhadap kehalalan dan menarik perhatian konsumen yang sensitif terhadap isu ini.
5. Kemitraan dengan Lembaga Halal: Bekerjasama dengan lembaga halal untuk memastikan proses sertifikasi yang cepat dan efisien, serta untuk meningkatkan kredibilitas produk di mata konsumen.
- Berdasarkan pemahaman di atas, berikut adalah implikasi bagi strategi pemasaran produk makanan:
- 1) Kewajiban Sertifikasi: Produsen harus memastikan bahwa semua produk makanan mereka terdaftar dan bersertifikat halal. Ini bukan hanya kepatuhan hukum, tetapi juga strategi pemasaran yang sangat penting di pasar Indonesia.
 - 2) Pendidikan Konsumen: Perusahaan perlu melakukan kampanye edukasi tentang pentingnya kehalalan dan proses sertifikasi. Ini bisa berupa konten media sosial, seminar, atau informasi di kemasan produk.
 - 3) Pengembangan Produk: Mengembangkan produk yang secara eksplisit menyasar konsumen Muslim. Misalnya, menawarkan pilihan makanan yang lebih beragam dengan sertifikasi halal yang jelas.
 - 4) Komunikasi dan Branding: Menggunakan logo halal secara konsisten dalam semua materi pemasaran untuk menarik perhatian konsumen. Hal ini menunjukkan komitmen terhadap kehalalan dan dapat meningkatkan loyalitas konsumen.
- Dalam mempertimbangkan aspek hukum dan persepsi konsumen, perusahaan dapat merancang strategi pemasaran yang lebih efektif untuk produk makanan di Indonesia. Pendaftaran logo halal pada makanan

yang dihasilkan oleh produsen memiliki berbagai implikasi penting antara lain yaitu:

1. Peningkatan Kepercayaan Konsumen. Logo halal memberikan jaminan kepada konsumen bahwa produk tersebut memenuhi standar syariah, meningkatkan kepercayaan dan loyalitas konsumen.
2. Akses ke Pasar yang Lebih Luas. Produk bersertifikat halal dapat menjangkau segmen pasar yang lebih besar, terutama di negara dengan populasi Muslim yang signifikan. Ini membuka peluang ekspor ke negara-negara lain yang juga mengutamakan produk halal.
3. Peningkatan Kualitas Produk. Proses pendaftaran dan audit yang ketat mendorong produsen untuk memperbaiki proses produksi dan menjaga kualitas bahan baku, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas produk secara keseluruhan.
4. Keuntungan Kompetitif. Memiliki sertifikat halal dapat memberikan keunggulan bersaing di pasar, terutama jika produk sejenis tidak memiliki sertifikasi tersebut.

5. Tanggung Jawab Sosial dan Etika. Produsen yang mendaftar untuk logo halal menunjukkan komitmen terhadap etika dan tanggung jawab sosial, yang dapat meningkatkan citra merek.
6. Pengawasan dan Pemantauan. Produsen harus mematuhi standar halal yang ketat, termasuk pemantauan berkelanjutan. Ini bisa menjadi tantangan, tetapi juga memastikan bahwa produk tetap sesuai dengan norma halal.
7. Kendala dan Biaya Tambahan. Proses pendaftaran dan pemeliharaan sertifikat halal memerlukan biaya dan sumber daya tambahan, yang bisa menjadi beban bagi produsen kecil.

Secara keseluruhan, pendaftaran logo halal membawa banyak manfaat yang dapat meningkatkan reputasi dan keberlanjutan bisnis produsen. Namun, produsen juga harus siap untuk memenuhi tanggung jawab dan biaya yang terkait.

Dalam melakukan pendaftaram maka prosedur yang harus diikuti untuk melakukan pendaftaran logo halal di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di Indonesia pada tahun 2024 adalah sebagai berikut: 1) Persiapan Dokumen: Produsen harus menyiapkan

dokumen yang diperlukan, seperti Surat permohonan pendaftaran halal, Profil perusahaan, Dokumen teknis produk (ingredient list, proses produksi), Bukti kepemilikan izin usaha. 2) Pengajuan Permohonan: Permohonan pendaftaran produk makanan harus diajukan langsung untuk pendaftaran produknya ke BPJPH diajukan secara online melalui portal resmi BPJPH. Dalam mengajukan pendaftaran maka pemohon harus melakukan pengisian formulir di aplikasi dan unggah dokumen yang diperlukan. 3) Verifikasi Dokumen: Untuk tahapan verifikasi dokumen yang telah di upload oleh pemohon, maka BPJPH melakukan verifikasi terhadap dokumen yang diajukan.

Apabila dokumen yang diajukan oleh pemohon sudah lengkap dan memenuhi syarat, maka proses akan dilanjutkan: 1) Audit dan Inspeksi: Produk akan menjalani proses audit oleh auditor yang terakreditasi. Inspeksi dapat dilakukan di lokasi produksi untuk memastikan kepatuhan terhadap standar halal. Dalam tahapan audit ini dapat dilakukan oleh LPH yaitu Lembaga Pemeriksa Halal yang bertugas memeriksa dan menguji kehalalan Produk. Contoh LPH UIN Jogja, LPOM MUI dlnn LPH lainnya yang ditunjuk sebagai pemeriksa

kehalalan produk. 2) Keputusan Pendaftaran: Setelah audit selesai, BPJPH akan mengeluarkan keputusan mengenai status halal produk. Jika disetujui, produsen akan menerima sertifikat halal dan dapat menggunakan logo halal pada kemasan produk. 3) Pemantauan dan Sertifikasi Ulang: Sertifikat halal memiliki masa berlaku tertentu dan harus diperpanjang melalui proses yang sama. Biasanya biaya perpanjangan lebih murah dari pada biaya baru mendaftarkan produk. Kemudian dalam hal ini BPJPH juga melakukan pemantauan untuk memastikan kepatuhan berkelanjutan. 4) Biaya Pendaftaran: Biaya pendaftaran logo halal dapat bervariasi tergantung pada jenis produk dan ukuran perusahaan. Pada tahun 2024, kisaran biaya pendaftaran bisa mulai dari beberapa juta hingga puluhan juta rupiah. 5) Biaya Audit: Selain biaya pendaftaran, produsen yang mendaftarkan produknya juga perlu mempertimbangkandan memperhitungkan biaya untuk audit dan inspeksi, bukan hanya biaya pendaftaran saja karena biaya ini berbeda-beda antara satu produk dengan produk lainnya tergantung pada kompleksitas proses produksi.

KESIMPULAN

1. Di Indonesia karena mayoritas penduduk beragama Islam, maka diperlukan pendaftaran produk yang mau diedarkan ke masyarakat, tetapi produk yang mau didaftarkan memang tidak ada kandungan non halal di dalam produk tersebut maka si pengusaha silahkan mendaftarkan produknya ke BPJPH. Sebaliknya jika produk yang dijual pengusaha mengandung salah satu bahan atau semua bahan non halal, maka tidak perlu mendaftarkan makanannya ke BPJPH, tetapi cantumkan logo non halal di produknya. MUI dan LPPOM MUI tetap memiliki peran penting dalam memastikan bahwa produk makanan yang ingin mendapatkan sertifikat halal memenuhi standar yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga sesuai dengan syarat untuk mengeluarkan sertifikat halal. BPJPH merupakan badan resmi yang dibentuk oleh Pemerintah dan telah ditetapkan keberadaannya sesuai Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Status MUI dan LPPOM yang dulunya sudah berjalan, dimana sejak BPJPH dibentuk, telah masuk ke dalam bagian BPJPH. BPJPH sekarang memiliki fungsi sebagai lembaga yang mengelola proses sertifikasi secara keseluruhan.
2. Dengan adanya pendaftaran produk salah satu contoh makanan yang didaftarkan oleh perusahaan ke BPJPH maka akan menambah nilai jual produk tersebut apabila dipasarkan, terutama yang berkaitan dengan produk yang mereknya sudah dikenal oleh masyarakat tetapi masih ada yang baru ingin mengkonsumsi produk tersebut. Di Indonesia dalam artikel ini masyarakatnya masih berpandangan apabila produk tersebut tercantum logo halal maka produk tersebut boleh untuk dikonsumsi terutama umat muslim.

DAFTAR PUSTAKA

- Andre Wijaya, (2023), Autentikasi Produk Pangan Halal Menggunakan Metode PCR (Polymerase Chain Reaction, 7 (1).
- Irene Svinarky dan Parningotan Malau, (2020), Penerbitan Sertifikat Halal Berdasarkan Prespektif Hukum Di Indonesia, 8 (1).

Parningotan Malau dan Irene Svinarky,
(2020), Analisis Perspektif Hukum
Pengurusan Sertifikasi Halal Dalam
Upaya Perlindungan Konsumen, 7
(3).

Studi Kasus Pada Lembaga
Pemasyarakatan Kelas I
Tangerang,” Jurnal Ilmiah
Kebijakan Hukum, 17 (3).

Titik Respatil, dkk, “Perception of Halal
Cosmetics Consumers towards Halal
Awareness in Online Social
Network: Study in Malaysia and
Indonesia”, 6 (1).(Februari, 2024),
Hal. 47-57. DOI:
10.15575/ijhar.v6i1.33326

Titis Indah Sari, Analisis Perlindungan
Hukum Terhadap Merek Dalam Era
Globalisasi 4.0, Program Studi Ilmu
Hukum, Skripsi Universitas Islam
Sultan Agung, Semarang.

Uus Ahmad Husaeni, dkk, “Determinants
of Halal Business Practices in
Muslim Minority Countries:
Evidence from Finland”, Indonesian
Journal of Halal Research, 6
(1).(Februari, 2024), Hal. 37-45.
DOI: 10.15575/ijhar.v6i1.33252